

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang secara universal atau umum ditemukan pada setiap dan seluruh bagian di dunia ini, dan hal ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Walaupun dahulu hanya mengenal sistem barter atau saling tukar menukar barang yang dimilikinya untuk memperoleh barang yang diinginkan. Kemauan masing-masing individu, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti akan menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada akhirnya menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman¹.

Ada banyak sekali jenis pada bisnis *online*, namun yang paling banyak diminati masyarakat adalah C2C (*Customer to Customer*) yang berarti penjual produk dapat berasal dari siapapun, baik individu ataupun kelompok dan pembeli juga dapat berasal dari atau kelompok juga. Sehingga tidak ada batasan.

Siapun bisa menjual barangnya jika mereka mau. Penjualan dapat melalui *marketplace*, *ecommerce* dan bahkan kini beberapa orang menggunakan sosial media dijadikan tempat untuk mereka menjual produk. Itupun juga dibantu oleh sistem

¹ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

sosial media yang kini dapat beriklan untuk memasarkan produk mereka, seperti *Facebook Ads* yang dapat membantu untuk beriklan pada *platform Facebook* dan Instagram, lalu Instagram Shop yang dapat diintegrasikan dengan marketplace dari penjual dan masih banyak lagi yang dapat dimanfaatkan melalui sosial media untuk melakukan pemasaran. Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Di Indonesia telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan yaitu *e-commerce*.

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Menurut Johannes Gunawan, “kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen). Menurut Pasal 1 ayat (17) Rancangan Undang – Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, “kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”, sedangkan di dalam Pasal 10

Ayat (1) menyebutkan transaksi elektronik yang dituangkan dengan kontrak elektronik mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perikatan”.

Terkait dalam media *online* yang termasuk kedalam sistem *e-commerce* terdapat kelemahan yang menimbulkan tindak pidana penipuan dalam forum jual beli dan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan **No. 185/Pid.Sus/2014/PN Msb Tahun 2015** berdasarkan permasalahan ini maka penulis tertarik meneliti hal tersebut dan skripsi ini akan diberi judul yaitu : **Akibat Hukum bagi Pelaku Penjualan Online Fiktif ditinjau dari Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb Tahun 2015)

B. Rumusan Masalah

Dunia bisnis yang ada di Indonesia sudah sangat luas dan menjadi semakin besar dari hari ke hari. Selain itu semakin meningkatnya kegiatan jual beli dari penjual kepada pembeli atau konsumen. Dengan adanya hal tersebut, sudah pasti berdampak pada pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kasus hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku transaksi jual beli melalui media internet ditinjau dari UU ITE?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penjualan *online* fiktif ditinjau dari putusan pengadilan No. 185/Pid.Sus/2014/PN Msb Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan transaksi jual beli melalui media internet dikaitkan dengan UU ITE
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penjualan *online* fiktif ditinjau dari putusan pengadilan No. 185/Pid.Sus/2014/PN Msb Tahun 2015

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan secara teoritis di harapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Akibat Hukum bagi Pelaku Penjualan *Online* Fiktif ditinjau dari Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan UU ITE.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum bagi pengguna layanan forum jual beli *online*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan, secara terminologi, jual beli memiliki arti penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Umumnya arti jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 BW). Sedangkan arti dari jual beli internasional yaitu jual Beli yang bersifat lintas batas Negara.

Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tidak disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang. Namun sudah semestinya bahwa “harga” ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi menukar atau barter.

Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “levering” secara yuridis.²

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, 2002, hlm. 79.

2. Teori tentang Tindak Pidana Penipuan³

Titel XXV Buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari judul itu, yaitu pasal 378, mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.

Pasal 378 berbunyi : Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

3. Teori Kehendak

Menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*), faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.⁴

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm 36.

⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya, 2010, hlm. 76.

4. Teori Perlindungan Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen⁵

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

*“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8**, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.”*

Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen Menurut UU ITE dan PP PSTE

Transaksi jual beli meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik.

Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (3) PP PSTE dianggap sah apabila:

Kontrak Elektronik paling sedikit memuat⁶:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan
 - b. peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan
 - c. ketertiban umum.

⁶ PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 48 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Jika Barang yang Anda Terima Tidak Sesuai dengan yang Diperjanjikan

Pasal 48 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang Anda terima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *online* tersebut (sebagai bentuk penawaran), Anda juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual.

Menurut **Prof. R. Subekti, S.H.** dalam bukunya tentang "*Hukum Perjanjian*", wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu⁷:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

⁷ **Subekti**, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, 2002, hlm. 45.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual *online* dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam *display home page/web site*).

Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat *siber* dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online* tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Bunyi selengkapnya **Pasal 378 KUHP** adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Bunyi selengkapnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (2) UU 11/2008**, yakni:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Metode Penelitian : Yuridis Normatif

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analisis

Pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Jenis dan Sumber Data

Yang digunakan adalah data sekunder

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data kepustakaan, sedangkan sumberdatanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan bahan pustaka hukum diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan perbandingan.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

Sumber data sebagai Data Sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Putusan Pengadilan **No.** 185/Pid.Sus/2014/PN Msb Tahun 2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

Data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari: penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan data primer yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

- 1) Buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, , serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini,
- 2) Pendapat para ahli yang didapat dari wawancara dengan beberapa narasumber sehingga dapat mendukung dan menerangkan bahan hukum primer tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Teknik Pengumpulan Data

Dengan Studi Kepustakaan

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan ialah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia.

2) Metode Analisis Data.

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Penulis telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif, dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode

analisa data secara deduktif yaitu; metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, penulisan ini dibagi menjadi lima bab. Dalam setiap babnya dibagi ke dalam sub-sub bab tersendiri. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI PENJUALAN ONLINE

Bab ini akan mengurai tentang Jual Beli, Syarat Sah Jual Beli, Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut Hukum Perdata, Transaksi Elektronik, Jual Beli *Online*, dan Tindak Pidana Penipuan.

BAB III

TINDAK PIDANA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Bab ini akan menguraikan tentang Media Transaksi Jual Beli *Online*, Penjualan *Online* Fiktif, Larangan dalam Transaksi Jual Beli *Online* berdasarkan UU ITE, dan Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UU ITE

Bab ini akan menguraikan tentang analisis terhadap Penipuan Penjualan *Online* Fiktif tentang pengaturan transaksi jual beli melalui media internet dikaitkan dengan UU ITE perlindungan hukum bagi pelaku transaksi jual beli dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penjualan *online* fiktif ditinjau dari putusan pengadilan No. 185/Pid.Sus/2014/PN Msb Tahun 2015.

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan mengenai pokok permasalahan dan saran yang akan diberikan oleh Penulis.